

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan sebuah entitas paling kecil dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Menurut Widodo dalam Jurnal Panorama Hukum (2016:3) menyatakan bahwa pembangunan Indonesia tidak akan berarti bila mengesampingkan peran strategis desa. Desa sebagai unit terkecil pada lingkup masyarakat Indonesia harus dilibatkan untuk tercapainya perencanaan masa depan yang lebih baik. Pernyataan Widodo tersebut didukung dengan berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mendaulat desa untuk secara langsung menjadi aktor pembangunan melalui rekognisi atas keberadaan desa itu sendiri dengan adanya pemberian kewenangan sekaligus pemenuhan hak dan kewajiban fiskal bagi desa dari pemerintahan pusat. Artinya desa diberi keleluasaan dan kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri dengan tetap menjalankan asas demokrasi. Upaya tersebut menjadi salah satu bagian pada usaha pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional melalui level yang paling mendasar.

Dimulai pada tahun 2015 tindakan nyata dukungan pemerintah terhadap pembangunan desa kemudian direalisasikan dengan adanya pemberian bantuan pendanaan pembangunan bagi desa yang dikenal dengan istilah dana desa. Seperti diterangkan oleh Menteri Desa bahwa mulai pada tahun 2015 setiap desa akan menerima kucuran dana desa dengan rata-rata 750 juta guna

kemajuan ekonomi desa secara mandiri. Pencairan dana desa dapat dilaksanakan setelah desa yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai dokumen administratif yang memuat program dan penganggaran pembangunan desa. Pemberdayaan merupakan sebuah kata kunci utama untuk mensejahterakan masyarakat sehingga peluang optimalisasi pembangunan dapat terbuka lebih maksimal dengan adanya pengelolaan ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan (<https://www.antarane.ws.com/berita/491834/marwan-jafar-pemberdayaan-desa-kunci-kesejahteraan-rakyat>).

Menurut data yang disampaikan oleh Aldhiana selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Wonosobo, desa-desa yang ada di Kabupaten Wonosobo sendiri mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 191 miliar dari pemerintah pusat (<http://www.suaramerdeka.com/news/detail/5643/2018-Alokasi-DD-Wonosobo-Turun-Rp-7-Miliar>). Besarnya penyaluran dana desa dari pemerintah pusat kepada desa menghadirkan realitas bahwa pengelolaan anggaran bagi pemerintahan desa bukanlah hal yang mudah. Dengan adanya program dana desa tersebut secara otomatis kekuasaan desa dalam melaksanakan pembangunan desa maupun pengelolaan anggaran menjadi sangat besar. Tindakan korupsi oleh pemangku kepentingan desa menjadi hal yang rawan terjadi jika sistem dalam pengelolaan dana desa tidak dikelola

secara tepat. Dari sekitar 74.000 desa yang menerima dana desa pada tahun 2017, ada kurang lebih 900 desa yang mengalami masalah penyelewengan anggaran (<https://www.merdeka.com/uang/gurih-gurih-sedap-korupsi-dana-desa-sampai-900-kades-terciduk-aparat.html>). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dengan memegang prinsip akuntabilitas yang mana pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kewenangan yang dimilikinya kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam penggunaan anggaran. Prinsip-prinsip akuntabilitas dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa diantaranya memuat kegiatan tertib dan disiplin anggaran, transparansi, serta partisipatif.

Kasus mengenai penyelewengan anggaran dana desa menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan adanya kontrol maupun pengawasan dari masyarakat. Dalam menjawab permasalahan tersebut, pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang bekerjasama dengan Infest Yogyakarta untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan melakukan digitalisasi pelaporan anggaran untuk pemerintah desa melalui pengembangan sistem informasi desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dapat dicapai dengan optimal. Pada akhir tahun 2016 Pemerintahan Kabupaten Wonosobo dan Infest Yogyakarta berhasil mewujudkan digitalisasi pengelolaan dana desa dengan mekanisme data terbuka sebagai bentuk pengembangan dari sistem informasi keuangan desa yang diwujudkan dengan adanya open data keuangan desa (<https://datadesa.wonosobokab.go.id/about>). Aldhiana, Kepala Sub Bagian


Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Wonosobo menyampaikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa tersebut bertujuan untuk memantau secara langsung progres desa dalam mengalokasikan dana dalam pelaksanaan pembangunan sehingga tercapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (<http://www.suaramerdeka.com/news/detail/5643/2018-Alokasi-DD-Wonosobo-Turun-Rp-7-Miliar>).

Berdasarkan kajian yang dilaksanakan oleh Infest Yogyakarta, studi yang menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan desa lebih beragam dengan ditunjukkannya beberapa hal berikut ini: *Pertama*, pengambilan keputusan di tingkat desa belum mengapresiasi kepentingan dan keberadaan masyarakat. Banyak desa yang masih mengabaikan keberadaan masyarakat terutama dari kelompok marjinal, sehingga pengambilan keputusan dalam pembangunan cenderung ditentukan oleh pemerintah desa itu sendiri. Hal tersebut tidak menunjukkan desa sebagai kesatuan masyarakat yang berpemerintahan dan masyarakat yang memerintah dirinya sendiri. *Kedua*, minimnya akses masyarakat pada informasi pelaksanaan pemerintahan, terutama pada aspek keuangan desa. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya kontrol masyarakat yang memadai dalam mengawasi kinerja pemerintah dan pengelolaan pemerintahan desa. *Ketiga*, sikap apatis masyarakat untuk berpartisipasi sekaligus terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan masih cenderung rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya anggapan yang kuat bahwa urusan pembangunan semata urusan

pemerintah desa dan bukan warga. Ketiga realitas mengenai hambatan dalam pembangunan desa tersebut bertolak belakang dengan aspek-aspek yang terdapat dalam prinsip akuntabilitas, dimana pengelolaan pemerintahan desa dituntut untuk menjalankan aspek transparan, partisipatif, serta tertib dan disiplin dan anggaran.

Untuk menjawab tantangan di atas Infest Yogyakarta menggagas aplikasi mitra desa yang didalam salah satu fiturnya dapat digunakan untuk mengelola keuangan desa. Aplikasi tersebut dapat diakses oleh pemerintah desa yang bertindak sebagai enumerator dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagai penghimpun data atau *middleware*. Dari data keuangan desa terunglah di aplikasi mitra desa yang telah dihimpun oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo maka bagian keuangan dan aset desa akan mengintegrasikannya dengan situs open data desa sehingga Pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat secara langsung mengawasi kinerja pengelolaan keuangan setiap desa secara *real time* dan tersajinya keterbukaan akses masyarakat terhadap dokumen keuangan desa. Hal tersebut merupakan upaya pendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang diwujudkan melalui pengembangan konsep transparansi dan partisipatif berbasis teknologi.

Gambar 1.1
Situs Website Open Data Desa



Sumber: Open Data Desa, <https://datadesa.wonosobokab.go.id>


Kegiatan pelaporan anggaran oleh desa kepada bagian aset dan keuangan desa merupakan wujud dari upaya tertib dan disiplin anggaran oleh perangkat desa yang mengirimkan data pengelolaan keuangan melalui aplikasi mitra desa sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seperti informasi yang disajikan pada Gambar 1.1 situs *website* open data desa menyajikan informasi mengenai dokumen RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, dan laporan realisasi anggaran dari masing-masing desa di Kabupaten Wonosobo yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat luas. Pembentukan sistem digitalisasi tersebut telah digunakan oleh seluruh desa (236) desa dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan desa secara partisipatif diantara kepala desa, sekretaris desa, bendahara, TPK, maupun masyarakat (<https://www.youtube.com/watch?v=44D0MKnjhto&t=61s>).

Sistem pada open data keuangan desa Kabupaten Wonosobo menghendaki adanya keterbukaan penyediaan informasi bagi masyarakat luas yang ditambah dengan adanya sistem yang mengatur partisipasi masyarakat untuk dapat ikut serta menentukan, membantu, dan menjadi bagian dari proses pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa (<https://sekolahdesa.or.id/wonosobo-jadi-daerah-model-percontohan-open-data-keuangan-desa>). Hal tersebut telah diatur melalui UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 4 yang mengatur bahwa pemerintahan desa harus dilaksanakan secara profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab. Amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seperti dituangkan dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 3 juga menghendaki asas partisipatif. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan desa dan penggunaan dana desa harus bersifat terbuka, sehingga dapat meminimalkan penyelewangan anggaran melalui partisipasi aktif masyarakat desa untuk terlibat langsung membangun desa maupun sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan.

Sebuah organisasi non pemerintahan (NGO) yaitu Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam studi penelitiannya menyatakan beberapa hal yang menjadi titik rawan praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa diantaranya pada proses perencanaan, pertanggung-jawaban, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan, serta pengadaan barang dan jasa (<http://id.beritasatu.com/home/icw-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-30-miliar/163930>). Dalam hal ini kepala desa sebagai pemegang jabatan dan

kewenangan paling strategis dalam cakupan penyelenggaraan pemerintahan desa, memiliki peluang paling besar untuk melakukan *mark up*, penyelewengan, serta rekayasa anggaran dalam penggunaan dana desa. Seperti disebutkan oleh ICW, pada tahun 2016 data yang menunjukkan masyarakat dan kepala desa menjadi aktor tindak pidana korupsi paling banyak ketiga dengan jumlah 123 orang sesuai dengan bagan 1.1 (Husodo, 2017).

Bagan 1.1
Data ICW Tersangka Korupsi di Indonesia Tahun 2016



Sumber: Husodo, Menuju Desa Bebas Korupsi

Realitas tersebut jelas bertentangan dengan UU Desa Pasal 26 Ayat 4 bahwa seorang kepala desa memiliki kewajiban dalam melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan desa secara akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien serta bebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Data pada bagan 1.1 di atas telah menunjukkan bahwa dengan adanya pengelolaan dana desa, pemerintah desa saat ini menjadi lembaga baru yang rawan terhadap tindak pidana korupsi. Beberapa faktor penyebab tindakan korupsi dalam lembaga pemerintahan desa seperti (1) lemahnya tata laksana pengelolaan anggaran dengan minimnya kepatuhan terhadap transparansi dan pelaporan

pertanggungjawaban APB Desa; (2) lemahnya aspek regulasi akibat dari disharmonisasi antara Kementerian Desa PDTT dengan Kementerian Dalam Negeri; (3) lemahnya aspek pengawasan dari inspektorat daerah, ketiadaan saluran pengaduan masyarakat, tata laksana evaluasi dan pengawasan yang belum jelas; (4) lemahnya aspek SDM karena rendahnya kompetensi aparatur desa; dan (5) adanya tindak korupsi pada saat pemilihan kepala desa (Rachman & Sejati, 2017:3).

Lebih lanjut ICW menerangkan bahwa besarnya kemungkinan tindakan korupsi dana desa diakibatkan oleh rendahnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pengawasan pengelolaan dana desa (<https://antikorupsi.org/id/news/cegah-korupsi-dana-desa>). Padahal, dalam Pasal 68 UU Desa telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam menyaksikan bagaimana pembangunan di desa. Pengelolaan sistem informasi keuangan desa melalui open data desa di Kabupaten Wonosobo mengedepankan prinsip keterbukaan akses informasi bagi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporannya. Dari sistem tersebut, masyarakat dapat menyampaikan umpan balik maupun aduan dari setiap informasi yang disajikan oleh pusat open data desa.

Besarnya praktik korupsi dalam pemanfaatan dana desa mendorong Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk melakukan pemanfaatan peluang teknologi dengan melakukan pengembangan sistem informasi keuangan desa yang diwujudkan dalam aplikasi open data desa dengan akses terbuka bagi

masyarakat menjadi alasan menarik dalam penelitian ini. Selain itu dengan adanya keterbukaan informasi pada open data desa akan menyebabkan dorongan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang lebih besar, sehingga tercipta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan harapan dan amanah dari dibentuknya UU Desa. Optimalisasi peran serta pengawasan masyarakat memiliki dampak yang besar bagi pemerintahan desa terhadap penggunaan anggaran dana desa dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga diteliti pengaruh penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dari penggunaan teknologi berupa open data keuangan desa sebagai hasil pengembangan sistem informasi keuangan desa yang memuat konsep-konsep tertib dan disiplin anggaran, transparansi, serta partisipatif pengelolaan anggaran desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program open data keuangan desa untuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi program open data keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maksud dan tujuan dalam penelitian yang ingin peneliti ketahui adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana implementasi program open data keuangan desa untuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi program open data keuangan desa bagi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Tidak hanya memiliki tujuan dalam sebuah penelitian, penulis juga berharap dapat memberikan manfaat, yakni manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran yang mendalam bagi kajian dunia akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat dianalisis secara umum dan keterbukaan informasi pengelolaan anggaran dana desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran pada khususnya.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah kontribusi penulisan dalam memberikan informasi mengenai implementasi program open data keuangan desa untuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Implementasi Kebijakan

Secara umum implementasi kebijakan merupakan sebuah cara yang ditempuh untuk menerapkan kebijakan sehingga dapat mencapai tujuannya. Meter dan Horn dalam Winarno (2008:146-147) mendefinisikan implementasikan kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dihasilkan dari adanya sebuah keputusan-keputusan yang telah dihasilkan sebelumnya. Dalam hal ini tindakan yang dimaksud merupakan usaha yang dapat mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dengan jangka waktu tertentu dan dilaksanakan dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk dapat mencapai perubahan besar maupun kecil yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan oleh organisasi sektor publik dengan mengarahkannya pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Kata implementasi itu sendiri oleh Mazmanian dan Sabatier seperti dikutip oleh Dudun (2014:11) dipahami sebagai hal yang nyata terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, sehingga fokus dari implementasi kebijakan adalah hal-hal yang ditimbulkan setelah disahkannya suatu kebijakan baik usaha yang mencakup tindakan mengadministrasikan maupun tindakan yang dapat mengakibatkan dampak secara nyata pada suatu kejadian. Sedangkan Freidrich seperti dikutip oleh Wardana (2017:13) menerangkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang diusulkan baik oleh perorangan, kelompok, maupun organisasi pemerintahan dalam cakupan tertentu yang mana berhubungan dengan

hambatan-hambatan dalam rangka mencari peluang atau solusi sehingga tercapai suatu tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Konsep mengenai implementasi kebijakan merupakan sebuah usaha yang didalamnya terdapat pemahaman mengenai apa yang nyata terjadi setelah suatu program berjalan atau dirumuskan, seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah adanya proses pengesahan kebijakan negara (Wahab, 2008). Dari berbagai penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah tindakan yang tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan target ditetapkan dan diidentifikasi melalui pemutusan kebijakan. Artinya tindakan mengimplementasikan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan baik secara perorangan maupun organisasional sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan serta sasaran dari pembuatan kebijakan itu sendiri.

Edward seperti dikutip oleh Subarsono (2011:90-92) kemudian menjelaskan setidaknya empat variabel yang digunakan dalam memahami teori mengenai implementasi kebijakan sebagai berikut:

- 1) Komunikasi merupakan variabel yang menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan dalam pengimplementasian kebijakan dengan mensyaratkan agar seseorang yang mengimplementasikan kebijakan dapat mengetahui tentang apa saja hal-hal yang harus ia lakukan, serta memiliki pemahaman mengenai tujuan dan sasaran kebijakan yang harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran dengan tujuan meminimalisir adanya distorsi implementasi.

- 2) Sumber daya dalam hal ini implementor atau aktor yang mengimplementasikan kebijakan merupakan komponen penting, hal tersebut dikarenakan jika kebijakan pada implementasinya telah dikomunikasikan dengan baik namun terjadi kekurangan sumber daya yang bertindak sebagai implementor maka kegiatan tersebut tidak akan berlangsung dengan efektif. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksudkan dapat berupa sumber daya manusia maupun finansial atau materi.
- 3) Disposisi merupakan variabel watak atau karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang implementor seperti kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis. Jika seorang implementor memiliki unsur disposisi yang baik maka orang tersebut dapat melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sang pembuat kebijakan. Hal tersebut akan berlaku sebaliknya jika implementor memiliki sikap maupun perspektif yang berbeda dengan sang pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan berlangsung secara tidak efektif.
- 4) Struktur Birokrasi atau struktur organisasi yang menjalankan tugas dalam pengimplementasian kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Hal penting dari sebuah struktur organisasi dalam implementasi kebijakan adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Jika struktur organisasi yang dibuat cenderung panjang dan rumit maka akan berdampak lemahnya pengawasan implementasi serta dapat menimbulkan *red-tape*, yaitu

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks sehingga menyebabkan aktivitas keorganisasian berjalan secara tidak fleksibel dan tidak efektif.

2. Program

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata program didefinisikan sebagai rancangan dari asas-asas dan usaha-usaha yang akan dikerjakan kemudian. Sedangkan program menurut Suti'ah dan Prabowo (2009:349) merupakan sebuah pernyataan dengan sebuah kesimpulan dari beberapa harapan maupun suatu tujuan yang satu sama lainnya saling bergantung serta terkait, sehingga dapat mencapai suatu target yang dikehendaki. Sedangkan Jones dalam Rohman (2009:101) menyebutkan program sebagai bagian dari salah satu komponen pada suatu kebijakan. Artinya program menjadi upaya pada sesuatu yang memiliki kewenangan sehingga dapat tercapai suatu tujuan dari penentuan kebijakan tersebut.

Menurut Jones dalam Suryana (2009:28) keberadaan program secara garis besar diartikan sebagai cara yang ditempuh untuk dapat mencapai sebuah tujuan. Jones seperti dikutip oleh Suryana (2009:28) kemudian lebih lanjut menjelaskan mengenai tiga komponen aktifitas yang digunakan dalam mengoperasikan sebuah program:

1) Pengorganisasian

Dalam melaksanakan pengoperasian program diperlukan struktur organisasi yang jelas sehingga pembagian kerja dapat mengoptimalkan keberadaan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi masing-masing orang.


2) Interpretasi

Dalam suatu program para pelaksana diharuskan untuk menjalankan tugasnya sesuai pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.

3) Penerapan atau Aplikasi

Dalam melaksanakan sebuah program maka diperlukan adanya prosedur kerja (SOP) yang jelas sehingga program kerja yang dilaksanakan dapat berlangsung secara tepat sesuai dengan pembagian tugas, penjadwalan, dan tahapan pelaksanaan program sehingga tidak terjadi benturan prosedur pada saat pelaksanaan program.

Dalam melaksanakan implementasi program Korten dalam Akib dan Tarigan (2000:12) menjelaskannya dengan menggunakan pendekatan proses pembelajaran atau lebih dikenal sebagai model kesesuaian implementasi program sebagai berikut:



Sumber: Akib dan Tarigan, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada Dalam pelaksanaan program terdiri dari beberapa unsur yaitu program itu sendiri, pelaksana program, dan kelompok sasaran program. Menurut teori Korten yang menjelaskan tentang model program suatu program akan disebut berhasil jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program seperti pada bagan 1.2 di atas. *Pertama*, kesesuaian antara program dengan pemanfaat merupakan proses dimana program yang diimplementasikan memiliki kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). *Kedua*, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu adanya tugas yang disyaratkan oleh program sesuai dengan kemampuan organisasi pelaksana. *Ketiga*, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana merupakan kondisi dimana syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output dari suatu program sesuai dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program, sehingga pelaksanaan program dapat dijalankan (Akib & Tarigan, 2000:12).

Pelaksanaan program menurut pendapat Rossi, Lipsey, dan Freeman dalam Wirawan (2011:70) dijelaskan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Rencana organisasi pelaksana merupakan hal yang berkaitan dengan penyimpanan maupun pembagian sumber-sumber untuk pengorganisasian aktivitas program dalam rangka pengelolaan sistem layanan yang hendak dicapai.

- 2) Rencana program dan pemanfaatan layanan berkaitan dengan populasi target yang akan menerima jumlah layanan dengan harapan dari intervensi yang telah direncanakan melalui interaksi pada sistem penyajian layanan program.
- 3) Pengaruh dari teori komponen berkaitan dengan bagaimana sebuah intervensi pada program yang hendak dituju populasi targetnya dapat menghasilkan keuntungan sosial sesuai dengan yang diinginkan.

Sedangkan pelaksanaan atau implementasi program menurut Islamy dalam Maryono (2010:43) untuk dapat melihat proses sejauh mana program dijalankan dengan baik harus memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Apakah unit pelaksana teknis telah disiapkan?
- 2) Apakah pelaksana kebijakan telah mengerti akan rencana, tujuan, dan sasaran kebijakan?
- 3) Apakah aktor-aktor utama telah ditetapkan dan siap menerima tanggung jawab pelaksanaan kebijakan tersebut?
- 4) Apakah koordinasi pelaksanaan telah dilakukan dengan baik?
- 5) Apakah hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab telah diberikan dan dipahami serta dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan?
- 6) Apakah kriteria penilaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan telah ada, jelas, dan diterapkan dengan baik?

Dari beberapa penjelasan di atas peneliti lebih memilih untuk menggunakan penerepan pola teori yang dikembangkan Korten. Dari teori tersebut dapat dipahami bahwa implementasi program harus memiliki

kesesuaian antara program dengan pemanfaat dan organisasi pelaksananya, maupun kesesuaian antara pemanfaat dan organisasi pelaksananya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, sehingga implementasi program open data desa dapat diukur seberapa besar keberhasilannya dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

3. *E-government*

a. Pengertian *E-government*

Menurut Febrian dalam Apriandes (2013:20) *e-government* merupakan istilah yang biasa digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan media bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Istilah *e-government* juga sering dikenal sebagai *e-gov* pertama kali mulai ada dan diuji coba pada beberapa negara bagian di Amerika Serikat pada tahun

1990. Dengan adanya perkembangan internet yang cukup pesat di dunia, saat ini *e-gov* telah digunakan di negara maju dan negara-negara berkembang dengan menerapkan layanan pemerintah bagi masyarakat umum yang berbasis elektronik. Pendapat lain mengenai *e-gov* dikemukakan oleh Karniawati seperti dikutip dalam Azalia (2017:7) sebagai bentuk implementasi pelayanan publik dengan menggunakan teknologi sebagai sarana informasi dan sarana interaktif bagi pemerintah dengan pihak lainnya seperti masyarakat, sektor swasta, maupun antar lembaga pemerintahan.

Heeks dalam Wardana (2017:20) mendefinisikan *e-gov* sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka memperbaiki aktifitas pada tata kelola organisasi pemerintahan. Sedangkan menurut Devadoss dalam Wardana (2017:20) *e-gov* merupakan pemanfaatan teknologi untuk mendukung, memudahkan, mengotomatiskan transaksi antara pemerintah dengan masyarakat, sektor swasta, dan instansi pemerintahan lainnya. Secara garis besar berdasarkan kumpulan definsi-definisi di atas maka *e-gov* dapat disimpulkan sebagai upaya memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan dalam memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, efektif, efisien, dan transparan dengan menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas sehingga tercapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bertanggungjawab (*accountable*).

b. Tujuan Penggunaan *E-government*

Penggunaan teknologi dalam penerapan *e-gov* merupakan sebuah upaya yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan dalam mengoptimalkan penyediaan jasa layanan bagi masyarakat. Selain itu penggunaan *e-gov* juga berusaha menjadi penyelenggaraan lebih efektif dan efisien dari segi penggunaan waktu, anggaran, dan penerapan hubungan atau relasi yang mudah. Menurut Ahmadjayadi dalam Sukyadi (2009:5) inisiatif penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem *e-gov* harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus-menerus. Dalam menuju keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan maka penerepan *e-gov* menurut Heeks dalam Hartono dan Mulyanto (2010:16) setidaknya harus memiliki kesiapan untuk menjawab permasalahan-permasalahan berikut sebagai tujuan dari penggunaan *e-government*:

- 1) Infrastruktur legal/hukum, penerapan *e-gov* dalam hal ini memerlukan perangkat hukum yang mendukung pengelolaan data maupun informasi di lingkungan pemerintahan, sehingga dapat mengantisipasi adanya kejahatan digital, melindungi privasi, dan adanya sekuritas yang memadai.
- 2) Infrastruktur kelembagaan, merupakan pengembangan *e-gov* dengan mengadakan instansi khusus yang menangani pengelolaan *e-government* sehingga pemerintah dapat memberikan layanan informasi bagi masyarakat secara digital.

- 3) Infrastruktur sumber daya manusia dalam membangun sistem pemerintahan berbasis *e-gov* sangat memerlukan pengembangan kepegawaian untuk memenuhi standar kapasitas pegawai terutama dalam bidang telematika.
- 4) Infrastruktur teknologi, dalam membangun penerapan *e-gov* memerlukan perhatian yang lebih walaupun harus mengeluarkan biaya yang relatif mahal, untuk itu pemerintah dapat berusaha dengan memanfaatkan peluang kerjasama bersama sektor swasta.
- 5) *Support, capacity, and value*
Political environment, leadership, planning, stakeholder, transparency, budgets, technology, innovation.

c. Manfaat Penggunaan *E-government*

Manfaat mengenai *e-gov* telah banyak dirasakan oleh negara-negara yang mengimplementasikannya seperti Inggris dan Amerika Serikat seperti diungkapkan oleh Al-Gore dan Tony dalam Liputo (2015:21) sebagai berikut:

- 1) Adanya perbaikan mutu layanan dari pemerintah bagi para *stakeholder* seperti masyarakat, sektor swasta, maupun pihak lainnya, sehingga menjadikan kinerja pelayanan pemerintahan berjalan menjadi lebih efektif dan efisien.
- 2) Peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta adanya kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui pengawasan oleh masyarakat yang berbasis teknologi sehingga dapat diakses lebih mudah.
- 3) Penekanan penggunaan anggaran secara signifikan seperti biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang biasanya digunakan dalam

penyelenggaraan pemerintah karena adanya penggantian metode yang berbasis digital.

- 4) Memberikan peluang yang lebih besar bagi pemerintah dengan adanya koneksi jaringan yang lebih luas sehingga tercipta sumber-sumber pendapatan yang baru.
- 5) Terciptanya lingkungan masyarakat baru yang lebih modern sehingga dapat menjawab berbagai permasalahan secara cepat dan tepat sesuai dengan perubahan global karena adanya kemudahan akses informasi.
- 6) Pemberdayaan masyarakat maupun pihak-pihak lainnya yang terkait sebagai mitra pemerintah melalui keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik yang merata dan demokratis.

Tujuan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik atau *e-gov* adalah adanya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta adanya kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Secara umum manfaat penggunaan *e-gov* oleh pemerintah menurut Hardiansyah (2011:111) sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan dengan adanya akses yang mudah sehingga *stakeholder* dapat dilayani dengan mudah dan cepat.
- 2) Pendigitalisasian proses pelayanan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien karena adanya penghematan penggunaan anggaran.
- 3) Adanya integrasi yang baik dalam pengelolaan database organisasi pemerintahan sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan.

Dari teori di atas, peneliti memilih menggunakan teori yang dijabarkan oleh Heeks, dimana pemanfaatan teknologi dalam bidang pemerintahan (*e-governement*) setidaknya harus memuat konsep pengembangan yang memadai melalui keberadaan sumber daya manusia dengan kemampuan maupun kompetensi yang baik selaku pemanfaat teknologi itu sendiri. Selain itu organisasi pemerintahan sebagai lembaga penyedia jasa layanan publik dalam membangun *e-government* harus memiliki sarana maupun prasana pendukung yang memadai seperti jaringan internet yang serta tersedianya perangkat teknologi pendukung.

4. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Secara harfiah akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai kegiatan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan dalam jangka periode tertentu melalui adanya entitas pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Sinclair (1995) dalam jurnal yang ditulis Randa (2014:478) akuntabilitas dijelaskan sebagai sebuah perilaku baik itu individu maupun secara organisasi untuk menjelaskan pertanggungjawaban atas tindakan mereka dengan penjabaran alasan mengapa tindakan tersebut dilaksanakan. Sedangkan menurut Dwiyanto (2002:49) akuntabilitas publik merupakan sesuatu yang merujuk terhadap seberapa besar kepatuhan kebijakan publik dan kegiatan organisasi pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Pendapat lain mengenai akuntabilitas dikemukakan oleh Gray *et al.* (2006) yang menekankan pada pemahaman bahwa akuntabilitas adalah hak

dari suatu masyarakat dan keberadaannya muncul karena ada hubungan antara organisasi dengan masyarakat luas. Artinya pemahaman tersebut berusaha menunjukkan bahwa akuntabilitas bukan hanya milik individu maupun organisasi saja, melainkan juga menjadi hak milik pada masyarakat luas yang memiliki kaitan dengan organisasi tersebut. Hal senada juga dikemukakan oleh Parker dan Gould (2000) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan tindakan komitmen diantara dua pihak yakni pihak pemberi dan pihak penerima, artinya ada kepentingan antara organisasi dengan masyarakat yang berkaitan dalam penyelenggaraan kepentingan dua belah pihak.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dan dipercayakan terhadap entitas pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah dicapai dalam jangka waktu atau periode tertentu (Djalil, 2011:408). Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) akuntabilitas merupakan sesuatu yang penting dalam menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reabilitas, dan predikibilitas. Sifat dari akuntabilitas itu sendiri adalah konkrit dan tidak abstrak sehingga harus ditentukan dengan seperangkat prosedur yang jelas dan spesifik terhadap apa saja hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan (Lembaga Administrasi Negara, 2003).

Berdasarkan penjabaran mengenai beberapa definisi akuntabilitas di atas, jika dimaknai secara garis besar akuntabilitas merupakan kegiatan pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan terhadap hal-hal apa saja yang telah dilaksanakan baik itu oleh individu maupun organisasi. Dalam prinsip

akuntabilitas, setiap individu maupun secara keorganisasian memiliki kewajiban dalam memberikan pelaporan pertanggungjawaban. Pelaporan tersebut ditujukan kepada seluruh *stakeholder* yang mempunyai keterlibatan serta memiliki hak atas tanggungjawab dari segala aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas oleh organisasi pemerintah merupakan kegiatan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh penyelenggaran negara dengan memberikan laporan hasil akhir dari setiap kegiatan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Mohamad dalam tulisan Rahmanurrasjid (2008) menjelaskan akuntabilitas kedalam dua makna, yakni dalam arti sempit dan arti luas. Akuntabilitas dalam arti sempit dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Sedangkan dalam arti luas, akuntabilitas dipahami sebagai sebuah kegiatan yang wajib dilakukan oleh para pemegang amanah untuk meberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan dan melaporkan segala kegiatan yang telah menjadi tanggungjawab orang yang memegang amanah kepada pihak yang memberikan amanah tersebut.

Menurut Wijaya dalam tulisan Baharuddin (2015:3) akuntabilitas dijelaskan sebagai sebuah norma yang memiliki hubungan antara pengambil keputusan dengan *stakeholder*, sehingga para pengambil keputusan diharuskan

untuk bertanggungjawab terhadap segala konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari keputusan yang telah diambilnya tersebut. Lebih lanjut Wijaya menjelaskan akuntabilitas setidaknya memiliki komponen-komponen penting sebagai berikut: (1) pelaksana akuntabilitas merupakan pihak yang bertanggungjawab; (2) orang-orang yang memiliki kewenangan dan hak (*stakeholder*) menjadi pihak yang menanggung gugatan atas pihak yang bertanggungjawab; (3) terdapat ukuran-ukuran yang dijadikan patokan dalam menilai akuntabilitas; dan (4) spirit dalam melaksanakan sistem akuntabilitas adalah norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat (Baharuddin, 2015).

Dalam melaksanakan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan seperti dijelaskan oleh Adisasmitha (2011) hendaknya melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Setiap pihak yang memiliki kewenangan (pemegang amanah) baik seorang pimpinan maupun staf dari suatu instansi harus memiliki komitmen dalam melaksanakan misi organisasi agar bersifat akuntabel.
- 2) Sistem akuntabilitas mengharuskan adanya peraturan perundangan yang berlaku untuk menjamin penggunaan sumber-sumber daya demi kepentingan publik.
- 3) Sistem akuntabilitas diharuskan untuk mampu menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang sebelumnya telah ditetapkan.
- 4) Dalam melaksanakan kegiatannya suatu organisasi pemerintahan harus berorientasi pada pencapaian visi dan misinya serta beracuan pada hasil dan manfaat yang akan diperoleh kemudian.

5) Sistem akuntabilitas mengharuskan prinsip-prinsip jujur, objektif, transparan, dan inovatif yang digunakan sebagai katalisator perubahan manajemen suatu organisasi pemerintahan dalam bentuk teknik pengukuran kinerja, pemutakhiran metode, dan penyusunan laporan akuntabilitas.

c. Macam-macam Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*). *Pertama*, akuntabilitas vertikal merupakan kegiatan pertanggungjawaban dari suatu organisasi pemerintahan terhadap suatu otoritas yang kedudukannya lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh dinas ditujukan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. Sedangkan akuntabilitas horisontal merupakan kegiatan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada masyarakat luas.

Menurut Peters (2000) dalam mendefinisikan akuntabilitas dikaitkan ke dalam tiga konsep utama, diantaranya:

- 1) Akuntabilitas keuangan (*financial accountability*) merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kemampuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- 2) Akuntabilitas administratif (*administrative accountability*) adalah akuntabilitas yang berhubungan dengan proses pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari.

3) Akuntabilitas kebijakan publik (*policy decision accountability*) adalah akuntabilitas yang berhubungan dengan kemampuan pemerintah dalam membuat kebijakan secara tepat maupun efektif.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Ellwood dalam tulisan Mardiasmo (2002:22) menjelaskan lima dimensi akuntabilitas pada organisasi sektor publik harus memenuhi berbagai macam akuntabilitas berikut:

- 1) Akuntabilitas kejujuran merupakan tindakan pejabat sektor publik yang berpegang teguh pada penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*).
- 2) Akuntabilitas hukum merupakan tindakan pejabat sektor publik yang berusaha patuh terhadap ketetapan hukum dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan urusan publik.
- 3) Akuntabilitas proses merupakan seberapa jauh prosedur yang digunakan dalam menjalankan tugas apakah sudah cukup baik atau belum.
- 4) Akuntabilitas program adalah tindakan yang berusaha mempertimbangkan apakah suatu tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, selain itu tindakan ini juga mencakup terhadap pertimbangan untuk membuat alternatif program sehingga dapat memberikan hasil yang lebih optimal.
- 5) Akuntabilitas kebijakan merupakan pertanggungjawaban yang dilaksanakan suatu organisasi pemerintahan terhadap institusi yang tingkatannya lebih tinggi maupun bersifat sebagai pengawas, dalam hal ini tindakan pertanggungjawaban pemerintah kepada lembaga legislatif maupun masyarakat secara luas.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas

Dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan akuntabilitas pada suatu organisasi sektor publik maka Adisasmita (2011:87-88) berpendapat terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1) Kepemimpinan yang berkemampuan

Kepemimpinan merupakan unsur penting dalam menyelenggarakan akuntabilitas yang baik dalam suatu organisasi, dengan sikap pemimpin yang sensitif, responsif, dan akuntabel serta transparan kepada bawahannya maupun pada masyarakat.

2) Dapat diterima oleh semua pihak

Dalam mencapai tujuan dan makna dari akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka pada semua pihak yang terkait sehingga dihasilkan standar dan ketentuan yang dapat diterima oleh semua pihak.

3) Perlu pemahaman masyarakat

Diperlukan adanya *pilot project* (proyek percontohan) dalam melaksanakan akuntabilitas sehingga suatu kegiatan yang dikomunikasikan oleh organisasi sektor publik kepada masyarakat sehingga publik akan memperoleh suatu gambaran dan memberikan tanggapan mereka mengenai hal tersebut. Pada dasarnya penerimaan masyarakat terhadap hal yang baru akan cenderung dipengaruhi oleh pemahaman yang dimilikinya.

4) Adaptasi secara berkelanjutan

Dalam suatu masyarakat pasti akan mengalami situasi yang berubah-ubah yang mana hal ini dapat mengakibatkan perubahan pula dalam akuntabilitas,

sehingga mengharuskan sistem akuntabilitas untuk bersifat responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Dalam memahami peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo melalui pemanfaatan teknologi open data keuangan desa, peneliti memilih untuk menggunakan teori yang dijabarkan oleh Wijaya yang menjelaskan komponen-komponen penting pada akuntabilitas sebagai berikut: *pertama*, pelaksanaan akuntabilitas dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab sebagai bentuk transparansi dari aparatur desa dan diawasi oleh *stakeholder* yang menjadi pihak pemberi gugatan atas pihak yang bertanggungjawab, artinya pelaksanaan akuntabilitas harus memuat partisipasi antara pemberi maupun penerima laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa; *kedua*, kebenaran dalam menyampaikan tindakan pelaporan harus memiliki ukuran yang dapat dijadikan patokan dalam menilai akuntabilitas sehingga tercipta tertib dan disiplin anggaran; serta yang *ketiga* spirit dalam pelaksanaan akuntabilitas harus menganut pada kaidah norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sehingga pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan benar-benar disampaikan secara transparan.

5. Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Sebelum mendefinisikan keuangan desa, terlebih dahulu dipahami keuangan daerah yang didefinisikan oleh Jaya dalam tulisan Yenti (2012:281) sebagai sebuah tatanan atau perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang berupa pendapatan dan belanja daerah dengan

manajemen keuangan daerah yang ditetapkan ketentuannya. Keuangan daerah juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan suatu daerah, dengan catatan kekayaan tersebut belum dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi maupun pihak lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2004). Sedangkan menurut Mardiasmo dalam tulisan Yenti (2012:281) pengelolaan keuangan daerah secara garis besar didefinisikan sebagai manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Menurut Mardiasmo dalam tulisan Madani (2011:64) pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang harus dikelola dan diatur secara hati-hati dalam pemerintah daerah.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa didefinisikan sebagai segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Berdasarkan UU Desa pengelolaan keuangan desa didefinisikan sebagai segala kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kegiatan-kegiatan tersebut kemudian direalisasikan kedalam bentuk dokumen-dokumen meliputi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk kurung waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Setelah tersusun RKPDDes kemudian dijabarkan lagi menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang memuat penjabaran anggaran kegiatan pembangunan desa selama satu tahun. Sementara Suwignjo (1985:216)

mengatakan bahwa setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa merupakan realisasi daripada rencana kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

b. Unsur-unsur dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sehingga tercapai akuntabilitas keuangan publik sesuai dengan yang diharapkan memerlukan unsur-unsur pelaksana pengelolaan keuangan desa. Berikut ini merupakan unsur-unsur pelaksana pengelolaan keuangan desa menurut Sutiono (2015):

1) Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemegang jabatan tertinggi di desa sekaligus aktor yang berwenang dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dalam melaksanakan tugas tersebut dapat dikuasakan pada perangkat desa dalam hal ini terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, maupun pelaksana teknis dengan ketentuan maupun prosedur yang berlaku atas izin kepala desa.

2) Sekretariat Desa

Sekretaris desa merupakan seorang yang memimpin dalam sekretariat desa dengan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang sifatnya bertugas membantu pelaksanaan tugas-tugas kepala desa dalam menjalankan administrasi pemerintahan desa.

3) Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana kewilayahan merupakan salah satu unsur yang bertugas membantu kepala desa dengan cakupan tugas kewilayahan tertentu dari suatu desa.

4) Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan orang yang dipercaya sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis dalam pengelolaan keuangan desa merupakan perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa.

5) Bendahara

Bendahara merupakan perangkat desa yang telah ditetapkan oleh sekretariat desa dan bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, untuk mencairkan dana dalam rekening kas desa maka diperlukan adanya persetujuan melalui penandatanganan oleh bendahara desa dan kepala desa.

c. Prinsip-prinsip dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan yang baik akan menjadikan akuntabilitas publik yang sesuai dengan standar maupun ketentuan yang berlaku. Menurut Damayanti yang dikutip oleh Halim dan Iqbal (2012:20) setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi sektor publik dapat dipertanggungjawabkan secara finansial merupakan dampak dari pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik (*good governance*) pada penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pengelolaan keuangan desa harus dilandaskan pada prinsip tata kelola seperti transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran (Santosa) dalam Astuti dan Yulianto (2016:4).

Pengelolaan keuangan desa secara umum harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut (Hanifah, 2016:7):

- 1) Dalam mengelola keuangan harus direncanakan secara terbuka dengan cara mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk kemudian hasilnya dituangkan dalam peraturan desa yang didalamnya memuat APBDes serta dilaksanakan kegiatan evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur representatif dari masyarakat desa.
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan administratif desa terutama dalam hal pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- 3) Dalam melaksanakan pertanggungjawaban, kegiatan pelaporan dalam hal ini pemberian informasi mengenai keuangan harus dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat dapat mengaksesnya.
- 4) Dalam kegiatan mengelola keuangan harus dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali sesuai dengan tujuan jelas yang sebelumnya telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Selain itu untuk melaksanakan praktik-pratik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, prinsip-prinsip terhadap pengelolaan keuangan desa juga

diatur didalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang menjabarkan asas-asas berikut (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015):

- 1) Transparan adalah adanya prinsip keterbukaan pada penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa sehingga memungkinkan masyarakat untuk dapat mengetahui serta mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai bagaimana keuangan desa dioperasikan. Prinsip transparan dalam mengelola keuangan desa membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.
- 2) Akuntabel yaitu wujud dari kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan maupun pengendalian sumber daya melalui pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan padanya, dalam rangka mewujudkan tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui asas ini merupakan penentu dari setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa maupun pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- 3) Partisipatif merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa dengan mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- 4) Tertib dan disiplin anggaran merupakan praktik pengelolaan keuangan desa dengan beracuan pada aturan maupun pedoman yang melandasinya.

d. Manfaat Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut pendapat Nazer yang dikutip oleh Soleha (2015:2) pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan bisa diaudit (*auditable*) sehingga dapat memberikan kemudahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pelaksanaan transparansi pengelolaan keuangan. Manfaat dari pengelolaan keuangan juga dikemukakan oleh Bastian dalam tulisan Sande (2013:6) kedalam empat hal sebagai berikut:

- 1) Adanya muatan informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan sehingga mempengaruhi kebutuhan pengguna dan membantu dalam mengevaluasi peristiwa yang berkaitan dengan keuangan organisasi sektor publik baik pada masa lalu maupun masa kini.
- 2) Adanya ketersediaan informasi pelaporan keuangan yang menyajikan faktar dengan jujur dan dapat diverifikasi sehingga pengelolaan keuangan tersebut dapat meminimalisir tindakan yang menyesatkan dan kesalahan secara material.
- 3) Dengan informasi pada laporan keuangan dapat digunakan sebagai media pembanding dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya maupun terhadap entitas pelaporan keuangan lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi terkait.
- 4) Laporan keuangan merupakan media informasi yang mudah dipahami oleh para penggunanya, artinya ketersediaan informasi pelaporan keuangan harus menggunakan bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas

pemahaman para penggunanya sehingga diketahui maksud dari isi laporan keuangan tersebut.

e. Model Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa didefinisikan sebagai segala kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Puji & Widyaiswara, 2015).

Bagan 1.3
Model/Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Puji dan Widyaiswara, Pengelolaan Keuangan Desa

Berikut ini merupakan tahapan atau siklus yang harus dilalui dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:

1) Perencanaan

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, maka tahap paling awal yang harus dilaksanakan adalah melaksanakan musyawarah perencanaan

pembangunan desa guna menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berupa RPJMDes dan RKPDes masing-masing untuk jangka waktu enam dan satu tahun. Untuk menjabarkan perencanaan pembangunan dalam rencana anggaran maka dibutuhkan dokumen RKPDes yang didalamnya memuat rincian program kegiatan pemerintah desa yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Dari perumusan dokumen RKPDes tersebut merupakan cikal bakal untuk merumuskan penganggaran yang akan dituangkan dalam APBDes.

2) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

3) Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan

pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

4) Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

5) Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDes yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa.

Penggunaan teori pengelolaan keuangan desa beracuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang memuat prinsip-prinsip transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif seperti dijelaskan oleh (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015).

F. Definisi Konseptual

1. Implementasi Kebijakan

Sebuah cara atau usaha yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan melalui struktur birokrasi dengan ketentuan yang berlaku, untuk menerapkan suatu kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan sehingga dapat mencapai suatu tujuan tertentu.

2. Program

Program merupakan salah satu komponen dari kebijakan diartikan sebagai sebuah rancangan yang didalamnya memuat asas maupun usaha yang akan dikerjakan sehingga pelaksanaan dari program tersebut dari mencapai tujuan dari suatu kebijakan yang ditentukan.

3. *E-government*

Pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pelayanan publik dengan adanya teknologi yang memudahkan proses pelayanan secara cepat, mudah, dan transparan. Selain itu tujuan dari penggunaan *e-government* juga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang *accountable* atau bertanggung jawab.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sektor publik sebagai bentuk dari pertanggungjawabannya kepada *stakeholder* atau konstituen sebagai pemegang hak maupun kekuasaan

tertinggi atas keberadaan organisasi tersebut. Akuntabilitas dilaksanakan dalam rangka memberikan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan sumber daya yang telah dioperasikan dengan entitas pelaporan yang menunjukkan pencapaian suatu tujuan dengan periode waktu tertentu.

5. Pengelolaan Keuangan Desa

Secara umum pengelolaan keuangan desa dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang mengelola manajemen keuangan daerah dengan melalui proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan penggunaan anggaran oleh pemerintahan desa dengan mematuhi kaidah dan peraturan dan perundangan yang berlaku serta berlandaskan pada prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk mewujudkan tertib dan disiplin anggaran.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebuah unsur penelitian yang berfungsi sebagai tolak ukur pada suatu variabel, sehingga definisi operasional juga dapat diartikan sebagai suatu hal yang memberikan informasi atau petunjuk pelaksanaan mengenai bagaimana cara mengukur variabel dalam suatu penelitian (Singarimbun & Efendi, 1992). Melalui definisi operasional akan menentukan gejala atau indikator variabel serta bagaimana mengukur gejala pada indikator tersebut.

1. Implementasi Program

- a. Kesesuaian antara program dengan kelompok pemanfaat.
- b. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana.

c. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.


2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

a. Adanya laporan yang disampaikan oleh pemerintah desa (partisipasi dalam program Open Data Keuangan Desa).

b. Adanya kebenaran dalam laporan pemerintahan desa (tertib dan disiplin dalam program Open Data Keuangan Desa).

c. Adanya transparansi laporan oleh pemerintah desa (transparansi dalam program Open Data Keuangan Desa).

Bagan 1.4
Kerangka Pemikiran
Implementasi Program Open Data Desa



3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Implementasi Program Open Data Keuangan Desa:

1) Faktor Pendukung

a. Komitmen dalam memudahkan cara aparatur desa untuk melakukan pelaporan anggaran pada pengelolaan keuangan desa.

b. Ketentuan terhadap koordinasi antara pelaksana program dengan sub-program.

2) Faktor Penghambat

- a. Kualitas sumber daya manusai (kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan sistem informasi keuangan desa).
- b. Sarana dan prasarana pendukung sistem informasi keuangan desa (Jaringan internet)

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan metode dalam digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan pendapat Moleong (2001) penelitian kualitatif ialah penelitian dengan menghasilkan prosedur analisis yang tidak memakai prosedur analisis kualifikasi lainnya. Pada penelitian kualitatif hal yang dianggap lebih penting adalah proses pada saat penelitian dibandingkan dengan hasilnya. Hal tersebut disebabkan karena adanya hubungan bagian-bagian yang diteliti akan menjadi lebih jelas jika diamati pada saat proses penelitian.

Dalam penelitian ini analisa kualitatif ditekankan pada analisis kritis, dimana peneliti akan menganalisa implementasi program open data keuangan desa untuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016. Sedangkan menurut Bodgan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan fakta secara deskriptif yang dapat berupa tulisan maupun ucapan lisan dari narasumber yang diamati (Moleong, 2001). Metode kualitatif dipakai sebagai alat utama dalam melakukan pengamatan saat penelitian. Selain itu dalam penelitian kualitatif prinsip tentang kebenaran data tidak diukur dengan

berdasarkan pada frekuensi dan variansi, namun dilandaskan pada temuan hal yang esensial atau intrinsik benar (Salim, 2006).

2. Lokasi Penelitian

Suatu tempat atau wilayah dimana penelitian dilakukan merupakan definisi dari lokasi penelitian (Nasution, 2003:43). Dalam melakukan pencarian data maupun informasi penelitian tentang implementasi program open data keuangan desa untuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ini dilakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, Kantor Pemerintah Desa Sariyoso dan Tegalombo, serta masyarakat umum yang ada di Kabupaten Wonosobo.

3. Unit Analisis

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada dalam pembahasan penelitian ini, maka unit analisa yang dijadikan sebagai sumber informan maupun narasumber dalam penelitian adalah pengelola aplikasi mitra desa dan open data desa yaitu Bagian Keuangan dan Aset Desa Pemerintahan Kabupaten Wonosobo, enumerator dalam hal ini perangkat desa sebagai pengguna aplikasi mitra desa, dan masyarakat sebagai pengakses informasi keuangan desa pada situs open data desa. Dalam pemilihan responden yang bertindak sebagai enumerator maupun masyarakat, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yang mana hal tersebut memungkinkan untuk memilih responden sesuai dengan kapasitas maupun detail informasi yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga didapatkan informasi yang cukup.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang pengambilannya dilakukan secara langsung di lapangan oleh orang yang melaksanakan penelitian atau seseorang yang memerlukan data tersebut merupakan pengertian dari data primer. Data primer juga bisa disebut sebagai data asli atau baru (Hasan, 2006:19).

Tabel 1.1
Daftar Narasumber Penelitian

No	Sumber Data		Teknik Pengumpulan Data
	Nama	Keterangan	
1	Aldhiana Kusumawati, S.STP.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa	Wawancara
2	Farah Fauziya, S.Kom.	Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa	Wawancara Tertulis
3	Usman	Admin Open Data Desa Sariyoso	Wawancara
4	Sabarahayu	Admin Open Data Desa Tegalombo	Wawancara
5	Eko Widi	Masyarakat Desa Rojoimo	Wawancara
6	Slamet	Masyarakat Desa Tawang Sari	Wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan sebagai media informatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi pada penelitian. Data sekunder biasanya dapat diperoleh secara cepat yang berasal dari literatur, artikel, jurnal, produk hukum, maupun informasi lainnya yang banyak beredar secara online (Sugiyono, 2009:137).

Tabel 1.2
Daftar Dokumen Penelitian

No	Nama Data	Sumber Data
1	Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa	
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
3	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.	Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
4	Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.	Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
5	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.	Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
6	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.	Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
7	Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah.	Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
8	Peraturan Bupati Wonosobo No 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2017.	Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
9	Peraturan Bupati Wonosobo No 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2018.	Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
10	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Kepolisian Resor Wonosobo dan Kejaksaan Wonosobo dengan nomor 140/9/2017; B/3/2017/ResWsb; dan B-364/0.3.38/04/2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa di Kabupaten Wonosobo.	Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian merupakan sebuah proses primer untuk keperluan analisis. Menurut pendapat Natsir teknik pengumpulan data ialah prosedur sistematis dan standar guna mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan definisi tersebut (Natsir, 1983:211). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi teknik wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai percakapan antara dua orang atau lebih dengan maksud mengetahui informasi tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak dengan cara pertanyaan dilontarkan oleh pewawancara kemudian di narasumber memberika jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2009:186). Dalam melakukan pencarian data peneliti menggunakan metode wawancara dengan tanyajawab secara lisan atau tatap muka untuk memperoleh keterangan maupun pendapat responden terkait dengan kerangka dan tujuan dari penelitian. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ada teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan tujuan pengumpulan informasi yang didapat kompleks dimana sebagian besar dari wawancara tersebut berisi pendapat, sikap, dan pengalaman dari narasumber (Bungin, 2007:108).

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai macam dokumen atau catatan yang memuat unsur atau konsep penelitian serta hal-hal lain yang berkaitan dalam unit analisa pada objek penelitian (Rahmawati, 2010). Dokumentasi dalam hal ini diartikan sebagai data-data yang menjadi pendukung penelitian dan bisa didapatkan dengan teknik dokumentasi, yakni dengan menggunakan suatu dokumen sebagai sumber data yang diperoleh. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengumpulkan serta melihat berbagai macam laporan, catatan, buku, dan jurnal pendukung terkait dengan kajian penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Metode penelitian kualitatif dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang luas pada obyek penelitian sebagai informan untuk dapat bertutur secara luas tentang kajian penelitian. Maksudnya peneliti tidak memiliki otoritas untuk mengarahkan responden memilih jawaban tertentu maupun meingterpretasikan suatu makna yang keluar dari obyek penelitian. Patton menjelaskan teknik analisa data merupakan suatu proses mengkategorikan urusan data, mengorganisasikannya menjadi suatu pola, dan satuan uraian dasar. Patton kemudian membedakannya dalam penafsiran dengan cara memberikan arti yang signifikan terhadap suatu analisis,

menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan antar dimensi-dimensi uraian yang terdiri dari (Moleong, 2009:280):

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang didapatkan dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi juga dapat diartikan sebagai tindakan merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting guna pencarian tema dan polanya. Tujuannya dari hal tersebut adalah mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan selanjutnya serta melakukan pencarian data lebih lanjut atau mendalam jika diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data pada metode penelitian kualitatif biasanya berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Tahap ini dilakukan setelah reduksi data yakni dengan cara menyusun sekumpulan informasi yang dapat memberikan adanya kemungkinan suatu penarikan kesimpulan dalam hasil penelitian. Biasanya data teks yang bersifat naratif digunakan untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif.

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Adanya suatu kesimpulan juga harus diverifikasi selama penelitian berjalan. Verifikasi merupakan tindakan yang mempertanyakan kembali tentang suatu pemikiran yang terlintas dalam pikiran. Verifikasi

juga menjadi tinjauan ulang pada catatan lapangan terkait dengan suatu data atau sebuah kesimpulan maupun temuan yang didapat dalam seperangkat data penelitian.